

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Badan Amil Zakat Nasional

##### 1. Definisi dan Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional

Dalam UU nomor 23 tahun 2011 membahas mengenai BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah unstruktural memiliki tugas dalam pengelolaan dana zakat yang beredar di masyarakat, dan sesuai penempatannya dibagi menjadi Baznas pusat dan Baznas wilayah yang kedudukannya bisa tingkat provinsi dan kabupaten kota.<sup>19</sup>

Pemerintah membentuk BAZNAZ pada tanggal 17 Januari 2011 dan dibentuk berdasarkan Kepres RI No. 8 tahun 2001. Berikut adalah landasan syariat berdirinya Badan Amil Zakat Nasional :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka.” (At-Taubah ayat 103)<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad mudaifah, Dkk, “*Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 13

<sup>20</sup> Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung, “*Formulasi Strategi Penghimpunan Dana oleh Badan Amil Zakat Nasional*”, (Bogor : Universitas IPB, 2015), hal. 166

## 2. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional

- a. UU nomor 23 tahun 2011 mengenai tata kelola zakat.
- b. PP No. 14 tahun 2014 mengenai UU 23 tahun 2011.
- c. Instruksi Presiden No. 03 tahun 2014 tentang mengoptimalkan pengendalian zakat.
- d. Surat edara Kemendagri No. 450.12/3302/BJ tentang mengoptimalkan pengumpulan zakat.
- e. KMA No. 186 tahun 2016 mengenai perubahan atas KMA No. 188 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Provinsi.
- f. Surat edaran Sekretaris Daerah No. 451/1194 tanggal 17 April 2010 mengenai pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- g. Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 mengenai zakat pendapatan.
- h. Peraturan DJP No. PER-33/PJ/2011.<sup>21</sup>

Berikut adalah beberapa organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan membantu tugas Baznas dalam mengelola dana zakat :

1. UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), Lembaga ini dinaungi oleh Baznas dan memiliki peran sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur dana zakat di bawah kelembagaan Baznas dengan skala di bawahnya. Unit Pengumpulam Zakat bisa bertempat di Perusahaan, Dinas Pemerintah, Institusi, dan Lembaga lain.

---

<sup>21</sup> <https://diy.baznas.go.id/profil-dasar-hukum--krlrmbagaan-1> diakses pada tanggal 6 Maret 2021 Pukul 21:50

2. LAZ (Lembaga Amil Zakat), Lembaga Amil Zakat memiliki tujuan dan berfungsi untuk membantu Baznas sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur dana zakat. LAZ terlahir dari aspirasi organisasi Islam, Jamaah Masjid, dan bentuk lainnya untuk memperkuat fungsi Badan Amil Zakat Nasional dalam mengelola zakat. Contoh LAZ adalah Dompot Dhuafa, LAZ Al Azhar Indonesia, Instansi Zakat Indonesai, dan sebagainya.
3. Yayasan, Yayasan juga berfungsi sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur dana zakat yang mana Yayasan tersebut berfokus pada bidang sosial masyarakat. Yayasan ini bisa berupa perkumpulan masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan sebagainya.<sup>22</sup>

## **B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109**

### **1. Penyusunan PSAK 109**

Sebelum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 ditetapkan, penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat menggunakan PSAK No. 45 tentang Akuntansi entitas nirlaba. Rancangan standar akuntansi untuk instansi pengelola zakat digagas oleh Forum Organisasi Zakat (FOZ) yang memiliki anggota beberapa Amil zakat. Kemudian pada tahun 2012, Ikatan Kauntan Indonesia mengesahkan PSAK No. 109 sebagai standar akunatnsi bagi pengelola zakat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad mudaifah, Dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat...*, hal. 14

<sup>23</sup> Muji Astuti, "Peran PSAK 109 Dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia", Vol. 10, no. 1 (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komluter ESQ, 2018), hlm 37

## 2. Tujuan Penerapan PSAK 109

PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS. Ruang lingkup PSAK 109 ini meliputi pengelola zakat yang telah diresmikan secara regulasi Pemerintah. Sebagai pemenuhan aspek transparansi, klasifikasi dana dibagi menjadi :

1. Dana Amil, yaitu kas/barang bagian Amil yang diperoleh dari penerimaan ZIS dan dana lainnya.
2. Dana infak/sedekah, adalah kas/barang yang diperoleh dari pemberian sukarela untuk tujuan infak/sedekah.
3. Dana zakat, yaitu kas/barang dari prolehan penerimaan zakat.<sup>24</sup>

PSAK 109 diharapkan mampu berdampak pada keseragaman laporan, kualitas laporan dan kesederhanaan laporan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami dan mengawasi laporan pengelolaan dana. PSAK 109 juga bertujuan untuk memastikan kesesuaian pengelolaan dana terhadap prinsip-prinsip Syariah. PSAK 109 memuat definisi, perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan hingga pengungkapan, serta kebijakan terkait distribusi dan operasional dana ZIS.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muji Astuti, *Peran PSAK 109 Dalam meningkatkan Akuntabilitas ...*, hal. 38

<sup>25</sup> Fuad Yanuar, et. All., *Review Laporan Keuangan Bzanas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109*, (Magelang : Universitas Tidar, 2020), hal. 2

### 3. Komponen Laporan Keuangan Berdasar PSAK 109

Berikut merupakan komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, yakni :

#### a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan disajikan oleh entitas Amil dengan berpedoman pada PSAK terkait, tetapi tidak terbatas pada :

##### 1) Aset

Hal-hal yang digolongkan dalam aset yaitu aset lancar, aset tetap, serta akumulasi penyusutan.

##### 2) Liabilitas

Terdiri dari biaya yang masih menjadi tanggungan/belum dilakukan pembayaran, hutang pembayaran jasa, saldo dana (dana ZIS, dana Amil dan dana non halal).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Fuad Yanuar, et. All., *Review Laporan Keuangan Bzanas Kabupaten Magelang...*, hal. 3

**Tabel 2.1**  
Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat  
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)  
BAZ “XXX”  
Per 31 Desember 2xxx

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas jangka Panjang	
Efek	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<i>Jumlah liabilitas</i>	
Aset tetap	xxx	<b>Saldo dana</b>	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
<b>Jumlah asset</b>	<b>xxx</b>	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		<b>Jumlah dana</b>	<b>xxx</b>
		<b>Jumlah liabilitas dan saldo dana</b>	<b>xxx</b>

Sumber : ED PSAK 109

b. Laporan Perubahan Dana

Penurunan dan peningkatan aset dapat tergambar/dilihat dari laporan perubahan dana. Penyajian laporan perubahan dana oleh BAZNAS terdiri dari laporan perubahan dana ZIS dan dana Amil yang mencakup pos-pos berikut :

1. Dana Zakat

Hal-hal yang terkait dalam perubahan dana zakat meliputi saldo awal, penerimaan, pendistribusian dan saldo akhir dana zakat.

## 2. Dana Infak/sedekah

Hal-hal terkait perubahan dana infak/sedekah meliputi saldo awal, penerimaan dan pendistribusian dana infak/sedekah (dana terikat dan tidak terikat) dan saldo akhir.

## 3. Dana Amil

- a) Penerimaan dana Amil, yaitu dana untuk Amil
- b) Penggunaan dana Amil, yaitu dana untuk pengelolaan dana Amil
- c) Saldo awal dana Amil
- d) Saldo akhir dana Amil

## 4. Dana Non halal

- a) Penerimaan dana non halal, yaitu dana yang diperoleh bukan dari kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah
- b) Pendistribusian dana non halal
- c) Saldo awal dana non halal
- d) Saldo akhir dana non halal<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Fuad Yanuar, et. All., *Review Laporan Keuangan Bzanas...*, hal. 4

**Tabel 2.2**  
Laporan Perubahan Dana  
BAZ “XXX”  
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<b>Jumlah penerimaan</b>	<b>xxx</b>
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(xxx)
Fakir Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabillillah	(xxx)
Ibnu Sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
<b>Jumlah penyaluran</b>	<b>(xxx)</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>xxx</b>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	
<b>Jumlah penyaluran</b>	<b>(xxx)</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>xxx</b>
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian Amil dari dana zakat	xxx
Bagian Amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
	<i>Berlanjut .....</i>

<i>Lanjutan.....</i>	
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lain	(xxx)
<b>Jumlah penggunaan</b>	<b>(xxx)</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>xxx</b>
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan non halal lainnya	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana nonhalal</b>	<b>xxx</b>
<b>Penggunaan</b>	
Jumlah penggunaan dana non halal	<u>xxx</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b><i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah dana Amil dan dana non halal</i></b>	<b>xxx</b>

Sumber : ED PSAK 109

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Jumlah yang disajikan dalam laporan ini meliputi perubahan nilai dan jumlah dari aset kelolaan dalam satu periode. Laporan harus memuat hal ini tetapi tidak terbatas pada :

1. Aset kelolaan berupa aset lancar
2. Aset kelolaan berupa aset tetap dan akumulasi penyusutan
3. Tambahan dan penurunan aset kelolaan saat terjadi transaksi
4. Saldo awal
5. Saldo akhir<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Fuad Yanuar, et. All., *Review Laporan Keuangan Bzanas...*, hal. 5

**Tabel 2.3**  
Laporan Perubahan  
Aset Kelolaan  
BAZ"XXX"

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	*Akm. Penyusutan	*Akm. Penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/sedekah aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber : ED PSAK 109

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas akan memberi gambaran kas masuk dan kas keluar.

dalam periode tertentu berdasarkan kegiatan berikut :

1. Arus kas dari kegiatan operasional, penyajian akun meliputi pengurangan dan penambahan kas dari pendapatan (dana akad dan dana non halal), penyaluran program dan distribusi untuk pajak.
2. Arus kas dari kegiatan investasi, akun yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran investasi Baznas termasuk ke dalam akun ini.
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

CALK bertujuan sebagai penyedia informasi untuk para *stakeholder* terkait :

1. Gambaran umum organisasi
2. Kebijakan penyusunan laporan keuangan
3. Keterangan pos tertentu dalam laporan keuangan
4. Rasio-rasio keuangan
5. Pemaparan hal lain yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.<sup>29</sup>

#### 4. Pengakuan dan Pengukuran

Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK 109 yang bertujuan agar menjadi dasar dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga pengelola zakat dengan harapan mampu menambah tingkat transparansi dan kualitas laporan keuangan guna memaksimalkan manfaat untuk para pemakainya. Pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 109 yaitu :

1. Pengakuan, Pengukuran dan Penyaluran dana ZIS
  - a) Pengakuan Awal Penerimaan Dana Zakat

Pengakuan zakat terjadi ketika adanya penerimaan kas atau aset lain. Penerimaan zakat diakui sebagai penambahan dana zakat. Pengakuan penerimaan kas sebesar nominal yang diterima. Penerimaan nonkas diakui sebesar nilai wajar aset tersebut. Harga pasar digunakan untuk menentukan nilai wajar dari aset nonkas yang

---

<sup>29</sup> Fuad Yanuar, et. All., *Review Laporan Keuangan Bzanas...*, hal. 5

diterima. Penentuan nilai wajar juga dapat menggunakan metode lain yang sesuai dengan standar. Penerimaan zakat terbagi atas dana Amil dan dana non Amil.

b) Pengukuran Dana ZIS

Apabila terdapat penurunan nilai aset non kas bukan dari kesalahan Amil, maka nilai kerugian tersebut mengurangi dana zakat. Dan diakui sebagai pengurangan dana Amil jika pengurangan dikarenakan kesalahan dari Amil.<sup>30</sup>

c) Penyaluran Zakat

Ketika zakat disalurkan kepada Mustahik maka harus diakui sebagai pengurang dana zakat. Penyaluran kas dicatat sebesar nominal yang diserahkan. Dan penyaluran aset nonkas sesuai nilai tercatat. Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

d) Pengakuan Awal Infak/sedekah

Ketika penerimaan maka diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah. Penerimaan kas diakui sebesar jumlah yang diterima. Penerimaan nonkas diakui sebesar nilai wajar. Harga pasar sebagai penentuan nilai wajar. Jika tidak ada harga pasar, maka penentuan menggunakan metode lain yang sesuai PSAK yang berlaku.

---

<sup>30</sup> Eka Apriliani, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah (PSAK 109), Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Employee Engement Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang" ..., hal. 32-33

Pengakuan dana infak/sedekah sebagai dana bagian Amil dan dana bagian penerima. Jumlah dan presentasi ditetapkan oleh Amil sesuai kaidah Syariah.

e) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/sedekah

Penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas diukur menggunakan nilai perolehan (aset non kas lancar) dan nilai wajar (aset non kas tetap). Pengurangan aset diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah jika pengurangan bukan dikarenakan kesalahan Amil. Apabila pengurangan aset dikarenakan kesalahan dari Amil, maka akan diakui sebagai pengurangan dana Amil.<sup>31</sup>

f) Penyaluran Infak/sedekah

Penyaluran kas diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah sebesar nilai penyerahan. Sedangkan penyaluran nonkas diakui sebesar nilai tercatat aset tersebut.<sup>32</sup>

## 2. Dana Non Halal

Penerimaan ini berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Penerimaan non halal dicatat secara terpisah dari dana ZIS dan dana Amil. Penerimaan dana non halal diakui sebagai penambahan non halal dan harus didistribusikan berdasarkan ketentuan syariah.

---

<sup>31</sup> Eka Apriliani, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah (PSAK 109), Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Employee Engement Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang...", hal. 34

<sup>32</sup> *Ibid...*, hal. 35

## 5. Penyajian dan Pengungkapan

Dana ZIS, dana non halal, dan dana Amil dalam neraca disajikan secara terpisah oleh Amil.<sup>33</sup> Sedangkan hal-hal yang harus diungkap adalah :

### a) Pengungkapan Zakat, Infak/sedekah

#### a. Zakat

Berikut adalah hal yang harus diungkap oleh Amil terkait transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan yang digunakan dalam pendistribusian zakat.
2. Kebijakan dalam menentukan dana untuk Amil dan dana yang bukan untuk Amil.
3. Untuk aset nonkas, mengungkap mengenai metode penentuan nilai wajar yang digunakan.
4. Rincian total pendistribusian dana zakat.
5. Hubungan khusus antara Mustahik dan Amil yang meliputi:  
Bagaimana sifat dari hubungan tersebut, total dan jenis aset yang diberikan, Presentase jumlah aset yang diberikan dari total penyaluran aset selama periode.

#### b. Infak/sedekah

Berikut adalah hal yang harus diungkap oleh Amil terkait transaksi infak/sedekah namun tidak terbatas pada :

---

<sup>33</sup> Eka Apriliani, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah (PSAK 109), Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Employee Engement Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang...”, hal. 36

1. Metode yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset nonkas.
2. Kebijakan pembagian antara dana Amil dan dana non Amil.
3. Kebijakan penyaluran infak/sedekah.
4. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan beserta alasannya.<sup>34</sup>
5. Jika dana infak/sedekah digunakan sebagai aset kelolaan, maka harus dilakukan pencatatan mengenai jumlah, presentasi dan alasan penggunaan dana.
6. Rincian total pendistribusian infak/sedekah
7. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan penggunaannya, yakni terikat dan tidak terikat.
8. Hubungan khusus antara Amil dengan penerima infak/sedekah. Hal yang harus diungkap meliputi sifat hubungan, jenis dan total aset yang diberikan, presentasi aset yang diberikan dari total penyaluran dalam periode.

Selain membuat pengungkapan yang telah disebutkan di atas, Amil mengungkapkan hal-hal berikut :

1. Jika terdapat dana non halal, maka kebijakan penerimaan, penyaluran dan jumlah yang diterima harus diungkapkan.

---

<sup>34</sup> Eka Apriliani, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah (PSAK 109), Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Employee Engement Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang...”, hal. 38

2. Kinerja Amil atas penerimaan dan pendistribusian dana zakat dan infak/sedekah.<sup>35</sup>

## C. Transparansi Laporan Keuangan

### 1. Definisi Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah/ organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan tata kelola sumber daya publik kepada *stakeholder*. Maksud transparansi adalah masyarakat berhak untuk mengetahui dan mengakses proses anggaran karena berkaitan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.<sup>36</sup> Transparansi dalam laporan keuangan berarti menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada para pengguna yang bersangkutan terhadap pengelolaan dana lembaga tersebut. Selain itu laporan keuangan juga harus menyediakan informasi yang jelas dan mampu dipahami oleh para pengguna.

### 2. Manfaat Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi laporan keuangan sangat diperlukan, terlebih lagi untuk lembaga yang mengelola dana masyarakat. Berikut adalah pentingnya menerapkan transparansi terhadap laporan keuangan :

---

<sup>35</sup> Eka Apriliani, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah (PSAK 109), Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Employee Engagement Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang...”, hal. 39

<sup>36</sup> Deti Kumalasari, “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, Volume 5, nomor 11, (Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2016), hal. 3

- a. Meningkatkan kepercayaan. Masyarakat akan lebih percaya kepada lembaga yang memiliki transparansi Kelola dana. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh lembaga. Lembaga yang sangat tertutup terhadap informasi keuangan akan dinilai melakukan penyelewengan dana oleh warga.
- b. Meningkatkan pengawasan (*controlling*). Pengawasan terhadap pengelolaan dana sangat diperlukan untuk mengukur efektifitas kinerja lembaga dalam mengelola keuangan. Pihak pengawas dapat memberi masukan jika penggunaan dana dinilai kurang efektif.
- c. Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, pihak masyarakat memiliki hak untuk mengetahui tentang informasi pengelolaan keuangan.<sup>37</sup>

### 3. Prinsip dan Pelaksanaan Transparansi Laporan Keuangan

Prinsip utama dari transparansi adalah keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses data keuangan. Yakni meliputi informasi tentang proses awal, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

“Menurut Krina indikator dari transparansi adalah :

1. Penyediaan informasi yang jelas
2. Kemudahan akses informasi
3. Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media dan lembaga non Pemerintah.”<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Agustinus Salle, “*Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*”, (malang : Universitas Brawijaya, 2016), hal. 2

<sup>38</sup> Eki Muhammad Reza, “*Transparansi Penggunaan Dana Desa di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*”, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hal 15

“Asnawi (2010) menyatakan bahwa transparansi dapat diketahui dari tiga aspek yaitu :

- a. Adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan
- b. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana alokasi dana dan kebijakan pengambilan keputusan
- c. Adanya prinsip *check and balance* antar lembaga.”<sup>39</sup>

## D. Akuntabilitas

### 1. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada lembaga untuk mencapai tujuan. Akuntabilitas adalah kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dan menerangkan tindakan atau kinerja kepada pihak yang berwenang untuk mendapat informasi tersebut.<sup>40</sup>

“Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan yang berlaku.”<sup>41</sup>

### 2. Akuntabilitas Dibagi dalam Beberapa Tipe :

- a. Akuntabilitas vertikal : tanggung jawab tata kelola dana terhadap atasan.
- b. Akuntabilitas horizontal : adalah tanggung jawab pengelolaan dana terhadap masyarakat, khususnya para pengguna dan orang yang terlibat dalam pemberian dana atau yang berkepentingan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Forum Studi Keuangan Negara, *Esai Keuangan Negara*, (Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2017), hal. 51

<sup>40</sup> Muji Astuti, “Peran PSAK 109 Dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia”..., hal. 37

<sup>41</sup> Darmanto, Dkk., “Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar”, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hal. 1

<sup>42</sup> Dahlia, Nurhidayati dan Nurul LIstiawati, “ Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Study kasus pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Mejene”, (Majene : Universitas Sulawesi Barat, 2019), hal.294

### 3. Prinsip dan Pelaksanaan Akuntabilitas Laporan Keuangan

“Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup terkait penyajian laporan keuangan, dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan laporan yang secara langsung juga tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak pengguna informasi tersebut.”

Efektivitas akuntabilitas tergantung pada kemudahan perolehan informasi atas laporan keuangan. Untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel maka lembaga dituntut untuk Menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasar standar yang berlaku.<sup>43</sup>

Indikator penilaian akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Sistem informasi manajemen dan pengevaluasian yang jelas serta informasi yang lengkap.
- b. Akuntabilitas Islam dalam dimensi vertical (Tanggung jawab terhadap Allah SWT) dan horizontal (terhadap stakeholder perusahaan). tanggung jawab BAZNAS tercermin dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi oleh IAI.<sup>44</sup>

## E. Zakat dan Infak atau Sedekah

### 1. Definisi ZIS

Ibadah zakat diwajibkan bagi setiap umat muslim. Dimana ada hukum tertulis yang mengatur mengenai pendistribusian dan penghimpunan dana zakat. Secara bahasa zakat memiliki beberapa arti yaitu keberkahan,

---

<sup>43</sup> Dahlia, Nurhidayati dan Nurul L., *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi...*, hal. 3

<sup>44</sup> Muji Astuti, “Peran PSAK 109 Dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia”..., hal. 37

pertumbuhan, kesucian.<sup>45</sup> Dalam PSAK 109 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan infak/sedekah merupakan pemberian secara sukarela, hal ini yang menjadi perbedaan mendasar dari sedekah dan zakat. Zakat bersifat paksaan bagi muslim yang mampu dan memenuhi kriteria sedangkan infak/sedekah bersifat sukarela.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

### 1. Bersumber Dari Al – Qur'an

#### a. Surat Al Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat bersama orang-orang yang rukuk”<sup>47</sup>

#### b. Surat At – Taubah ayat 35

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَبُهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

“(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seranya dikatakan) kepada mereka. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakan (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”<sup>48</sup>

#### c. Surat At – Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ

<sup>45</sup> Ryantina Julia Viva, “Penyusunan Laporan Keuangan Zakat dan Infak/sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung”, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019), hal. 15

<sup>46</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “Standar Akuntansi Keuangan Syariah”, (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), hal. 109.2

<sup>47</sup> Siti Mariyati dan Puji Hermianto, *Al-Mughini Al-Qur'an Terjemahan...*, hal. 7

<sup>48</sup> *Ibid.* 181

“Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka”<sup>49</sup>

## 2. Bersumber dari Sunnah

- a. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah Bin Umar.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : “Dari Abu Abubdurahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khottob ra. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.”<sup>50</sup>

## 3. Bersumber dari Ijma Ulama

Ulama klasik dan kontemporer menyepakati jika membayar zakat adalah wajib dan dilarang untuk mengingkarinya. Dan zakat ini diambil dari orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk pembayaran zakat.

Pendapat ini disepakati oleh madzab Syafi’i, Maliki dan Hambali.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Siti Mariyati dan Puji Hermianto, *Al-Mughini Al-Qur’an Terjemahan...*, hal. 203

<sup>50</sup> Imam Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, “*Syarah Hadits Arba’in*”, (Jakarta : Shahih, 2015), hal. 17

<sup>51</sup> Sri Fadilah, “Tata & Kelola Akuntansi Zakat”, (Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), hal. 2

### **3. Jenis – Jenis Zakat dan Infak/sedekah**

#### **1. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan umat muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan dengan takaran setara 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok.

#### **2. Zakat Mal (Zakat Harta)**

Zakat maal berarti zakat yang dikenakan terhadap harta (maal) yang dimiliki oleh perorangan atau organisasi dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum. Zakat maal ini berlaku pada uang, hasil negosiasi/penjualan, hasil tambang, hasil laut, hasil ternak, barang temuan, perak dan emas.

Adapun infak/sedekah juga dibagi menjadi 2 jenis yaitu infak wajib dan sunnah. Infak wajib ini terjadi karena ada nazar (janji) yang telah dibuat dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan infak sunah diberikan secara sukarela dan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.<sup>52</sup>

### **4. Pengelolaan Dana Zakat, Infak atau Sedekah**

Pembayaran zakat dilakukan sejak kepemimpinan umat Islam oleh Nabi Muhammad. Seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat muslim dan wilayah Islam yang semakin luas, hal ini membuat Nabi Muhammad merekrut beberapa orang yang bertugas untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana zakat. Inilah yang menjadi dasar umum bahwa masalah zakat juga termasuk urusan Pemerintah.

---

<sup>52</sup> Ryantina Julia Viva, “*Penyusunan Laporan Keuangan...*”, hal. 17

Pengelolaan zakat pada zaman Nabi Muhammad memiliki peraturan yang detail mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk tata krama antara petugas dengan masyarakat dan sebaliknya.<sup>53</sup> Setiap wilayah memiliki mekanisme dan strategi yang berbeda dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang diterima, hal ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan suatu wilayah. Meskipun diberi kebebasan, pengelolaan dana zakat juga memiliki peraturan yang mengikat mengenai Mustahik dan Muzakki berdasarkan penjelasan dalam Al-Qur'an tentang zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 32 tahun 2011. Yang memuat pengelolaan zakat secara terorganisir, transparan, dan profesional oleh BAZNAS.<sup>54</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Astuti di Lembaga Amil Zakat untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan serta kesesuaian dengan PSAK 109. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis laporan keuangan secara horizontal dan vertikal. Data sekunder berupa laporan keuangan Dompet Dhuafa Republika yang telah diaudit.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini, laporan yang dibuat berpacu pada PSAK 109 lebih dapat dipahami dan lebih jelas mengenai perolehan dan pengeluaran

---

<sup>53</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta : Prananda Media Grup, 2015), hal. 136

<sup>54</sup> Widi Nopiardo, "*Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*", (Tanah Datar : IAIN Batusangar, 2016), hal. 186

<sup>55</sup> Muji Astuti, "*Peran PSAK 109 Dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia*"..., hal. 31

dana. Untuk prinsip akuntabilitas dalam mengelola dana, perusahaan melakukan proses audit setiap periode. Sedangkan untuk pemenuhan transparansi dan kejujuran, perusahaan mengunggah laporan keuangan yang telah diaudit dalam situs website yang dapat diakses oleh para stakeholder. Persamaan dalam penelitian ini adalah metode dan variabel penelitian, perbedaan terletak pada tempat penelitian dan adanya bahasan mengenai kendala dan solusi penerapan PSAK 109.<sup>56</sup>

Nida Fithriyah telah melakukan penelitian untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas Baznas Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan yakni deskriptif-kualitatif.<sup>57</sup> Hasil dari penelitian adalah Baznas Kabupaten Gresik berusaha menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi zakat PSAK 109 sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi dalam penerapan PSAK 109 belum dilaksanakan secara maksimal karena kendala sumber daya manusia. Dalam mengoptimalkan transparansi lembaga, Baznas Kabupaten Gresik menyebarluaskan laporan keuangan tahunan melalui majalah dan website.<sup>58</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah mengenai metode, variabel dan fokus penelitian yaitu penerapan PSAK 109 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Sedangkan perbedaannya dari penelitian ini

---

<sup>56</sup> Muji Astuti, "Peran PSAK 109 Dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia"..., hal. 51

<sup>57</sup> Nida Fithriyah Pradana, "Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Dalam Transparansi dan Akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Gresik"..., hal. i

<sup>58</sup> *Ibid.* 115

adalah lokasi yang dijadikan tempat penelitian, bahasan mengenai perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 109, dan solusi yang diberikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan akuntansi sesuai PSAK 109.

Penelitian oleh Hasibuan bertujuan mengetahui penerapan PSAK 109 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat di Baznas Provinsi Bali dari FEB Universitas Udayana pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan hasil penelitian bahwa Baznas Provinsi Bali telah memenuhi PSAK 109. Akuntabilitas tercermin dalam laporan keuangan yang telah diaudit, sedangkan transparansi laporan keuangan dimuat dalam media cetak atau surat kabar yang diterbitkan secara berkala.<sup>59</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah pendekatan, metode dan variabel penelitian yaitu tentang PSAK 109, penelitian ini juga memiliki tujuan yang sama. Namun perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi yang dijadikan tempat penelitian, pembahasan kendala dan solusi pelaksanaan PSAK 109, dan analisis laporan keuangan sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 109.

Pandapotan Ritonga telah melakukan penelitian untuk mengetahui aplikasi akuntansi ZIS sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat pada Baznas Sumatra Utara. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian ini yakni Baznas Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 dalam penyajian laporan keuangan. Sehingga

---

<sup>59</sup> Henny Triyana Hasibuan, “Penerapan Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Provinsi Bali”, vol. 11 nomor 1, (Denpasar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2020) hal. 50

laporan keuangan yang disajikan belum informatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas Sumatra Utara kurang memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparan, Persamaan dari penelitian ini adalah metode dan variabel penelitian. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi yang diteliti, bahasan mengenai kendala dan solusi penerapan PSAK 109 dan perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 109.<sup>60</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika, dkk., bertujuan untuk memastikan dan mengetahui penerapan akuntansi zakat dan kesesuaian penerapan PSAK 109 pada organisasi pengelola zakat di Kabupaten Sragen. Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait laporan keuangan lembaga zakat.<sup>61</sup>

Penelitian ini memiliki hasil bahwa organisasi pengelola zakat di Kabupaten Sragen belum menerapkan PSAK 109 secara penuh. kemudian laporan keuangan BAZNAS dan LAZKU belum informatif, hal ini dikarenakan perlakuan akuntansi zakat belum sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan laporan keuangan yang disajikan oleh LAZMU dan LAZIZMU cukup informatif dan telah dilakukan audit secara berkala oleh auditor independen dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel penelitian yaitu PSAK 109 dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan tujuan penelitian yang hanya

---

<sup>60</sup> Pandapotan Ritonga, “*Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*”, (Sumatera Utara : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017)

<sup>61</sup> Jelita Mustika Sari, et. All., *Aplication of PSAK 109 In Organization of Zakat Managers (OPZ) Sragen District (BAZNAS, LAZISMU, LAZISNU, and LAZKU)*. Vol. 4. No. 3. (Surakarta : Universitas Islam Batik, 2020), hal. 392-393

berfokus pada kesesuaian penerapan PSAK 109 di Organisasi Pengelola Zakat Kabupaten Sragen.<sup>62</sup>

**Tabel 2.4**  
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu


No	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	mengetahui gambaran penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan LAZ untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi	kualitatif deskriptif	Laporan yang dibuat dengan berpacu pada PSAK 109 lebih dapat dipahami dan lebih jelas. prinsip akuntabilitas dalam mengelola dana, perusahaan melakukan proses audit setiap periode	Metode penelitian menggunakan kualitatif-deskriptif. Analisa laporan keuangan sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 109	Lokasi dan waktu penelitian. Adanya bahasan mengenai kendala dan solusi penerapan PSAK 109.
2.	Mengetahui perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Baznas Gresik	kualitatif deskriptif	Baznas Kabupaten Gresik berusaha menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi zakat PSAK 109 sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Metode penelitian, variabel yang diteliti	Lokasi, perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 109. bahasan mengenai kendala dan solusi penerapan PSAK 109.
3.	mengetahui penerapan PSAK 109 dalam meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat di Baznas Provinsi Bali	kualitatif deskriptif	Baznas Provinsi Bali telah memenuhi PSAK 109. Akuntabilitas tercermin dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independent, transparansi laporan keuangan	pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. variabel yang diteliti yaitu tentang PSAK 109. tujuan penelitian	lokasi yang dijadikan tempat penelitian. pembahasan kendala dan solusi pelaksanaan PSAK 109. analisis laporan keuangan sebelum dan sesudah

<sup>62</sup> Jelita Mustika Sari, et. All., *Aplication of PSAK 109 In Organization of Zakat Managers (OPZ) Sragen District (BAZNAS, LAZISMU, LAZISNU, and LAZKU...*, hal. 398

			dimuat dalam media cetak		menerapkan PSAK 109
4.	mengetahui aplikasi akuntansi zakat , sedekah dan infak sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat pada Baznas Sumatra Utara.	Kualitatif	Badan Amil Zakat Nasional Sumatra Utara kurang memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparan	Metode yang digunakan dan variabel yang diteliti yaitu mengenai PSAK 109.	lokasi penelitian, perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah menerapkan PSAK 109. Fokus penelitian hanya pada kesesuaian PSAK 109 dengan Penerapan akuntansi zakat
5.	memastikan dan mengetahui penerapan akuntansi zakat dan kesesuaian penerapan PSAK 109 pada organisasi pengelola zakat di Kabupaten Sragen	Kualitatif	organisasi pengelola zakat di Sragen belum menerapkan PSAK 109 secara penuh. Kemudian laporan keuangan BAZNAS dan LAZKU masih belum informatif	variabel penelitian yaitu PSAK 109 dan menggunakan metode kualitatif.	tempat penelitian dan tujuan penelitian yang hanya berfokus pada kesesuaian penerapan PSAK 109 di Organisasi Pengelola Zakat Kabupaten Sragen

Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2021

## G. Kerangka Berfikir



Penelitian berfokus pada penyusunan laporan keuangan Baznas Kota Blitar yang menerima amanah untuk mengelola dana zakat dan infak/sedekah masyarakat Kota Blitar dan Pemerintah, sehingga sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan Pemerintah mengharuskan Badan Amil Zakat Nasional menyajikan laporan keuangan yang berdasar pada PSAK 109. Penelitian ini juga membahas mengenai peran PSAK 109 dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dilihat dari sisi akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan.